

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pingitan Dalam Perkawinan Adat Jawa

Dewi Masyitoh

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng

Abdullah Afif

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng

Alamat: Jl. Irian Jaya No.55, Cukir, Kec. Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur

Korespondensi penulis: dewimasita@gmail.com

Abstract. *This study aims to examine the implementation of the "pingitan" tradition in Javanese traditional marriages and to analyze the perspective of Islamic law on this tradition. The research method used is a qualitative approach and is included in the category of field research. This approach involves data collection techniques through observation, interviews, documentation, and literature review. The results of the research show that "seclusion" is a practice in which the bride and groom are required not to leave their homes or travel far for a certain period of time after the wedding, in order to avoid risks. This tradition has been controversial in society, with some considering it irrelevant in the modern era. However, from an Islamic legal perspective, this practice is permissible because it is in line with the principles of Islamic shari'ah.*

Keywords: *Pingitan Tradition, Marriage, Islamic Law, 'Urf.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi praktik tradisi "pingitan" dalam perkawinan adat Jawa serta menganalisis perspektif hukum Islam terhadap tradisi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan termasuk dalam kategori penelitian lapangan. Pendekatan ini melibatkan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan telaah pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa "pingitan" adalah praktik di mana pasangan pengantin diwajibkan untuk tidak meninggalkan rumah atau bepergian jauh selama periode waktu tertentu setelah pernikahan, demi menghindari risiko. Tradisi ini memiliki kontroversi di masyarakat, dengan sebagian menganggapnya tidak relevan di era modern. Namun, dari perspektif hukum Islam, praktik ini diizinkan karena sejalan dengan prinsip-prinsip syari'at Islam.

Kata kunci: Tradisi Pingitan, Perkawinan, Hukum Islam, 'Urf

LATAR BELAKANG

Manusia adalah makhluk yang memiliki ciri khas sosial yang artinya antar individu memiliki keterikatan. Manusia tidak dapat hidup secara individu atau sendiri tanpa peran atau bantuan orang lain. Oleh karena itu dibutuhkan norma atau peraturan yang dibuat untuk mengatur setiap hal yang dilakukan. Ketika sebuah norma-norma atau peraturan yang sudah terbentuk maka harus ditaati sebagai bentuk konsekuensi atas apa yang telah dilakukan. Manusia dituntut untuk mengikuti dan menaati setiap aturan-aturan dan norma-norma agama dan moralitas agama.

Begitupun dalam membina rumah tangga yang diikat dalam ikatan suci yaitu perkawinan, syariat Islam telah mengatur semua mulai dari awal mulai dari memilih calon yang baik hingga pelaksanaan akad nikah agar terciptanya pernikahan yang berlandaskan sakinnah, mawadah dan warahmahh.

Pernikahan merupakan sunnatullah bagi manusia dalam kehidupannya di alam semesta ini. serta sunnah Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini, pernikahan ialah salah satu perintah Allah SWT terhadap seluruh hambanya dengan tujuan memperoleh keturunan yang sah melalui pernikahan yang tentram dan damai sesuai dengan syariat agama (Nurhadi, 2020). Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ جَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَحَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (Q.S. Ar-Rum ayat 21)

Perkawinan memiliki suatu prinsip akad maupun perjanjian yang mengikat diantara kedua belah pihak dengan tujuan menghalalkan suatu hubungan antara keduanya dengan suka rela, kerelaan antara kedua belah pihak merupakan suatu hal yang dapat memberikan kebahagiaan hidup berkeluarga dengan cara-cara yang diridhoi Allah SWT (Q.S. Ar-Rum ayat 21).

Seiring dengan konsep tersebut, terdapat prinsip-prinsip hukum dalam Islam yang diberlakukan di kalangan masyarakat Muslim dengan tujuan mencapai kebahagiaan dan kedamaian sesuai dengan ketentuan syari'at Islam. Prinsip-prinsip hukum agama ini, jika diabaikan atau diikuti, akan berakibat pada ganjaran atau hukuman yang ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, baik dalam kehidupan akhirat maupun dunia, yang dijelaskan secara rinci dalam sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, Hadits, Ijma', dan Qiyas. Kaitan antara Islam dan budaya lokal adalah realitas yang telah menjadi pola umum. Hal ini karena sebelum Islam diperkenalkan, beragam kebudayaan dan tradisi adat setempat merupakan elemen integral dalam kehidupan masyarakat, dan telah melebur dalam sistem sosial dan budaya masyarakat tersebut (Gozali, 2002).

Tradisi merujuk pada keyakinan atau tata cara yang telah ada sejak zaman nenek moyang dan secara berkelanjutan diwariskan hingga saat ini dalam kehidupan masyarakat. Tradisi ini diyakini sebagai sesuatu yang positif dan benar. Di tengah kehidupan masyarakat, tradisi masih terus bertahan dan dijalankan dengan cermat, khususnya dalam momen-momen penting yang ditandai oleh upacara dan dipenuhi oleh makna yang dalam. Dalam konteks ini, nilai-nilai yang terkandung menjadi hal yang sangat berarti, termasuk nilai-nilai agama, adat istiadat, dan kebiasaan yang melekat pada suatu kelompok masyarakat (Anwar, 2020).

Upacara pernikahan ialah acara yang dilangsungkan berdasarkan adat atau tradisi yang berlaku. Bagi suku Jawa pernikahan merupakan sesuatu yang sakral yang dilakukan sekali seumur hidup, masyarakat suku Jawa melaksanakan upacara pernikahan dengan menggunakan tradisi adat Jawa yang masih luhur asli dari nenek moyang yang terus dilestarikan agar generasi berikutnya tidak kehilangan jejak, upacara pernikahan adat mempunyai nilai luhur yang suci meskipun dilakukan dengan cara yang sederhana (Hamidy, 1996).

Tradisi yang ada pada Desa Wukirharjo Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban salah satunya adalah pingitan. Pingitan ialah tradisi yang dilakukan sebelum dilangsungkannya akad pernikahan pada calon pengantin perempuan di Desa Wukirharjo Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban pingitan dilaksanakan sebelum dan sesudah pernikahan sampai *sepasaran*. Pingitan dulu dilakukan satu bulan sebelum pernikahan namun seiring dengan berkembangnya zaman kini hanya dilakukan tujuh hari atau seminggu sebelum pernikahan dan dilangsungkannya ijab kabul (Hamidy, 1996). Karena selain membuat calon pengantin tampak segar dan menciptakan rasa rindu kepada kedua calon pengantin masyarakat juga memiliki kepercayaan jika calon pengantin sangat rentan dengan gangguan mistis, dan dipercayai oleh masyarakat hari-hari yang mendekati acara pernikahan adalah hari-hari yang penuh dengan marabahaya, maka dari itu calon pengantin tidak diperbolehkan keluar rumah atau bertemu untuk menghindari bahaya atau masalah yang bisa membatalkan perkawinan.

Oleh karena itu pingitan pengantin ialah tradisi yang diyakini menjadi tradisi yang bertujuan untuk menghindari suatu balak atau marabahaya yang tidak diinginkan sebelum hari pernikahan maupun di kehidupan setelah pernikahan dan mempersiapkan pengantin untuk membentuk keluarga baru yaitu rumah tangga agar bisa membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah.

Peneliti tertarik untuk menginvestigasi tradisi "pingitan pengantin" yang merupakan bagian integral dari tradisi perkawinan adat Jawa. Tradisi ini terus dipegang dan dijalankan dari generasi ke generasi karena telah menjadi bagian tak terpisahkan dari warisan nenek moyang. Percaya dirasuki oleh keyakinan yang mendalam, tradisi ini menganggap bahwa kelalaian dalam melaksanakan salah satu tahapan adat dapat membawa dampak buruk kepada keluarga calon pengantin maupun calon pengantin itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mendalami tradisi "pingitan pengantin" dalam konteks perkawinan adat Jawa melalui perspektif hukum Islam.

KAJIAN TEORITIS

Konsep Pingitan

Pingitan, berpingit berkurung didalam rumah tanpa keluar sama sekali. Pingitan atau sengkeran adalah tahap persiapan bagi mempelai untuk memasuki dunia pernikahan atau rumah tangga. "Pingitan" atau "sengkeran" adalah langkah persiapan individu sebelum memasuki ranah pernikahan dan rumah tangga. Istilah "pingitan" diterapkan pada calon pengantin dengan tujuan agar mereka tetap berada di rumah, mengamankan dan merawat diri mereka. Tradisi "pingitan" adalah bagian dari upacara pernikahan adat Jawa yang telah ada sejak zaman lampau dan diwariskan secara turun-temurun hingga saat ini. Lebih dari sekadar persiapan fisik, "pingitan" juga berfungsi sebagai peluang untuk calon pengantin mendekatkan diri kepada Tuhan, memohon berkah untuk masa depan mereka yang baru. Selama menjalankan ritual "pingitan", disarankan bagi calon pengantin untuk merawat diri dan menjaga hubungan spiritual dengan Tuhan yang Maha Esa (Sundari, 2008). Agar saat pernikahan dilangsungkan calon pengantin perempuan terlihat segar dan cantik mempesona.

Sejalan dengan hal tersebut, asal usul konsep perkawinan berasal dari bahasa Arab yang memuat dua istilah, yakni "zawwaja" yang merujuk pada pasangan, dan "nakaha" yang menggambarkan penggabungan. Di bahasa Indonesia, istilah "perkawinan" diambil dari "kawin" yang melibatkan pendirian hubungan keluarga antara jenis berbeda atau pelaksanaan interaksi seksual. Sementara istilah "nikah" hanya diterapkan pada manusia, mengandung dimensi legalitas yang diakui oleh hukum nasional, berlandaskan adat istiadat, dan sesuai dengan norma agama.

Sebagai akibatnya, "nikah" merujuk pada perjanjian atau pengikatan dalam konteks pernikahan, yang melibatkan elemen ijab (pernyataan penerimaan dari pihak perempuan) dan kabul (penerimaan dari pihak laki-laki). Menurut pandangan ulama aliran Syafi'i, perkawinan merupakan suatu perjanjian yang diucapkan dengan menggunakan istilah "nikah" atau "jauz", mengandung arti kepemilikan atas seorang wanita. Namun, dalam pandangan ulama aliran Hambali, perkawinan adalah suatu perjanjian yang diucapkan dengan menggunakan istilah "nikah" atau "tazwij" guna mencapai kepuasan.

Berdasarkan pengertian diatas mengandung makna yang hampir sama yakni mengubah hubungan anatara laki-laki dan perempuan yang sebelumnya tidak halal menjadi halal dengan akad atau sighat. Perkawinan adalah suatu perbuatan yang di perintahkan oleh Allah SWT dan nabi Muhammad SAW. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ ۚ إِن يُكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعُ عِلْمِهِ

“Dan kawinkalan orang-orang yang sendirian diantara kaimu, dan oraing-orang yang layaik (berkawin)dari hamba-hamba sahayamui yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yiang iperempuan. Jika mereka miskin Allah iakan miempukain mereka dengan kurnianya. Dan Allaih mahai luas (pemberian-Nya)lagi maiha mengetahui” (Q.S An-Nur ayat 32).

Perkawinan Adat Jawa

Peraturan mengenai perkawinan adat adalah himpunan norma-norma hukum adat yang mengatur mengenai jenis perkawinan, proses melamar, pelaksanaan upacara perkawinan, dan peristiwa bubar atau berakhirnya perkawinan. Setiap daerah di Indonesia memiliki variasi dalam penerapan peraturan hukum adat ini karena dipengaruhi oleh perbedaan karakteristik sosial, kebiasaan adat, agama, dan keyakinan masyarakat setempat. Selain itu, hukum adat juga mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman, pertemuan perkawinan antar suku, kebiasaan adat dan agama yang berbeda-beda (Wulansari, 2010).

Perkawinan, dalam konteks "ikatan adat," mengacu pada pernikahan yang mengandung implikasi hukum sesuai dengan norma-norma adat yang berlaku dalam suatu komunitas. Implikasi hukum ini sebenarnya sudah berlaku sejak sebelum pernikahan terjadi, meliputi hubungan pelamaran yang disebut "rasan sanak" (hubungan antara calon suami dan calon istri) dan "rasan tuha" (hubungan antara orang tua). Setelah pernikahan terjadi, timbul hak dan kewajiban bagi orang tua, yang dinyatakan dalam bentuk pelaksanaan upacara adat dan tanggung jawab mereka terhadap pembinaan, harmoni, integritas, dan kelangsungan hidup anak-anak yang berasal dari pernikahan tersebut (Hilman, 2007).

Umumnya, pelaksanaan upacara perkawinan adat di Indonesia dipengaruhi oleh prinsip-prinsip dan sistem perkawinan adat yang berlaku di setiap wilayah, yang selaras dengan struktur sosial dan ikatan kekerabatan dalam komunitas masing-masing. Orang Jawa, sebagai contoh, cenderung memiliki sistem kekerabatan yang bersifat bilateral atau berorientasi pada kedua pihak keluarga. Karena itu, upacara perkawinan di kalangan orang Jawa cenderung sederhana. Di sisi lain, masyarakat Melayu memiliki sistem kekerabatan yang kuat dan cenderung membahas status, peran suami-istri, masalah finansial, harta bawaan, dan aspek-aspek lainnya pasca pernikahan (Sumarsono, 2007). Suku Jawa terkenal dengan adat istiadatnya yang masih kental terutama pada perkawinan. Perkawinan adat Jawa memiliki berbagai macam prosesi yang dilakukan sebelum maupun sesudah akad.

Yang akan dikaji penulis dalam penelitian ini adalah salah satu prosesi pernikahan adat Jawa yang dilakukan sebelum berlangsungnya akad nikah yaitu tradisi pingitan karena pada zaman sekarang masyarakat masih menjalankan tradisi pingitan ini karena mereka masih mempercayai jika salah satu tradisi tidak dilakukan maka akan ada musibah yang akan menimpa atau pernikahan tidak akan bertahan lama kepercayaan ini sudah ada sejak zaman nenek moyang dan turun temurun hingga sekarang.

Dalam konteks tradisi ini, calon pengantin perempuan dihindari dari meninggalkan rumah dan berinteraksi dengan calon pengantin laki-laki. Ini didasarkan pada keyakinan bahwa calon pengantin memiliki keadaan yang rentan terhadap gangguan supernatural dan kemungkinan musibah. Sehingga, untuk menghindari potensi risiko yang tidak diinginkan dan menjaga keselamatan hingga acara pernikahan berlangsung, praktik "pingitan" diterapkan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh upaya untuk memahami bagaimana pandangan hukum Islam melihat fenomena tradisi "pingitan" ini. Upacara pernikahan ialah acara yang dilangsungkan berdasarkan adat atau tradisi yang berlaku. Bagi masyarakat suku Jawa, pernikahan memiliki nilai sakral yang hanya terjadi sekali sepanjang hidup. Tradisi pernikahan adat Jawa dijalankan dengan mengikuti warisan adat nenek moyang, yang tetap dijaga agar warisan ini tidak terlupakan oleh generasi penerus. Meskipun pelaksanaan upacara pernikahan adat Jawa mungkin dilakukan dengan cara sederhana, tetapi memiliki makna luhur yang suci (Sumarsono, 2007).

Tradisi yang ada pada Desa Wukirharjo Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban salah satunya adalah pingitan. Pingitan ialah tradisi yang dilakukan sebelum dilangsungkannya akad pernikahan pada calon pengantin perempuan di Desa Wukirharjo Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban pingitan dilaksanakan sebelum dan sesudah pernikahan sampai *sepasaran*. Pingitan dulu dilakukan satu bulan sebelum pernikahan namun seiring dengan berkembangnya zaman kini hanya dilakukan tujuh hari atau seminggu sebelum pernikahan dan dilangsungkannya ijab kabul. Karena selain membuat calon pengantin tampak segar dan menciptakan rasa rindu kepada kedua calon pengantin masyarakat juga memiliki kepercayaan jika calon pengantin sangat rentan dengan gangguan mistis, dan dipercayai oleh masyarakat hari-hari yang mendekati acara pernikahan adalah hari-hari yang penuh dengan marabahaya, maka dari itu calon pengantin tidak diperbolehkan keluar rumah atau bertemu untuk menghindari bahaya atau masalah yang bisa membatalkan perkawinan

Konsep 'Urf

'Urf atau Al 'urf ialah kebiasaan-kebiasaan baik dalam masyarakat yang berupa perbuatan ataupun perkataan. Secara prinsip 'urf sama dengan adat dan dalam istilah hukum di Indonesia diidentikan dengan kearifan lokal (Syamsuddin, 2010). Secara istilah 'urf menurut Abu Sunnah yang dikemukakan oleh Abdullah bin Ahmad al Nafasi dalam al Mustafa yaitu 'urf adalah sesuatu dimana jiwa merasa tenang saat mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiaannya (Syamsuddin, 2010). Dari definisi diatas keduanya memiliki kesamaan, yang mana keduanya sama-sama menjelaskan bahwa 'urf memiliki keberlakuan yang sama yaitu berlaku umum dan dominan yang menjelaskan berupa perbuatan dan perkataan dari pemikiran dan ikhtiar suatu kaum atau bangsa yang tidak bertentangan dengan syari'at.

Dalam pandangan ulama ushul, terdapat perbedaan antara konsep "'urf" dan "adat". Melalui telaah terhadap hadis-hadis yang disebutkan di atas, terlihat perbedaan substansi antara keduanya. Istilah "'urf" digunakan untuk menilai kualitas dari tindakan yang telah dilakukan dan telah diterima oleh masyarakat. Di sisi lain, istilah "adat" lebih berkaitan dengan pengulangan tindakan tanpa penilaian positif atau negatif, sehingga memiliki konotasi netral. Oleh karena itu, istilah "adat" menghasilkan konsep "kebiasaan baik" dan "kebiasaan buruk". Dari segi cakupan, penggunaan "'urf" umumnya berlaku untuk kelompok atau jama'ah, sementara "adat" dapat berlaku untuk sebagian orang maupun kelompok.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan objek penelitian yang difokuskan pada analisis hukum Islam terhadap tradisi pingitan dalam upacara perkawinan adat Jawa. Pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk menguraikan fenomena secara menyeluruh dan mendalam, di mana data dikumpulkan melalui interaksi mendalam dengan responden yang memiliki pengalaman dan pandangan yang relevan namun sulit diukur secara kuantitatif. Riset ini mengambil perspektif masyarakat Desa Wukirharjo, Kecamatan Parengan kabupaten Tuban atau bisa dikenal dengan penelitian lapangan (field research). Adapun responden dalam riset ini adalah Nuril Magfiroh dan Dewi Santi. Tradisi ini menjadi pro dan kontra karena sebagian masyarakat menganggap tradisi ini sudah tidak relevan dilakukan di zaman modern ini. Dalam perspektif hukum Islam, tradisi ini diperbolehkan karena tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'at Islam.

Metode pengumpulan data yang diterapkan meliputi observasi, wawancara, dokumentasi, dan kajian literatur. Data sekunder, sesuai dengan definisi Sugiyono (2018), merujuk pada data yang tidak diperoleh langsung oleh peneliti atau pengumpul data, melainkan melalui perantara. Perantara ini bisa berupa individu lain atau dokumen tertulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Pingitan Desa Wukirharjo Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban

Tiap desa memiliki riwayatnya tersendiri, dan hal yang serupa berlaku untuk Desa Wukirharjo. Pada abad ke-18, sesudah perang Pajang, sebuah konflik besar di wilayah Jawa, banyak bangsawan dan tentara dari Kesultanan Pajang mencari perlindungan karena perang saudara. Beberapa di antara mereka melarikan diri ke daerah Tuban. Ketika mereka dalam perjalanan menuju Tuban, mereka memilih berhenti dan beristirahat di tempat yang mereka anggap aman. Di antara tempat-tempat istirahat yang dipilih oleh bangsawan dan prajurit Pajang, salah satunya adalah petilasan yang terletak di wilayah Wukirharjo.

Saat ini, petilasan tersebut masih ada dan dijadikan sebagai tempat istirahat tempat bersinggah para wali perjalanan dari Desa Manjung ke Wukirharjo di Manjung wali tersebut minta minum warga tidak dikasih lalu melanjutkan perjalanan ke Wukirharjo diberi minum oleh warga lalu ditanamkannya tongkat dan keluarlah sumber air dan timbul juga air yang panas sampai sekarang dikenal dengan air panas prataan dan membuat sumur untuk memenuhi kehidupan sehari-hari.

Untuk mengenang peristiwa tersebut dan menandai daerah tersebut akhirnya para bangsawan tersebut menamai daerah dengan nama Wukirharjo Wukir yang artinya gunung dan harjo yang artinya rame karena daerah tersebut dikelilingi oleh gunung-gunung. Di Desa Wukirharjo pingitan pengantin sendiri dilakukan sebelum dan setelah perkawinan dilaksanakan. Pingitan yang dilaksanakan sebelum perkawinan hanya dilakukan oleh pihak calon pengantin perempuan selama beberapa hari yang disepakati kedua keluarga calon pengantin. Selama pingitan calon mempelai dilarang untuk keluar rumah dan tidak boleh bertemu dengan calon mempelai laki-laki.

Pingitan yang dilakukan setelah perkawinan dilakukan kedua pengantin sampai “*sepasaran*” atau kedua pengantin diantar ke rumah pengantin laki-laki yang biasanya dilaksanakan selama lima hari setelah akad nikah. Pingitan yang dilakukan setelah akad nikah dibolehkan untuk keluar rumah akan tetapi tidak boleh jauh-jauh dan tidak boleh berkunjung ke rumah pengantin laki-laki sebelum *sepasaran* dilaksanakan.

Biasanya selama pingitan pengantin harus merawat dirinya tujuannya agar saat jadi pengantin terlihat segar bugar dan cantik sehingga membuat orang yang menyaksikan pangling akan tetapi didesa mengalami penyesuaian seiring dengan perkembangan zaman yang dahulu dilakukan selama sebulan sekarang pingitan hanya dilakukan selama seminggu bahkan ada yang hanya melakukannya selama 3 hari saja.

Seperti halnya yang dilakukan oleh Nuril Magfiroh dan Dewi Santi warga Desa Wukirharjo yang melaksanakan tradisi pingitan seperti yang dikatakan dalam wawancara sebagai berikut:

Nuril Magfiroh *“Aku melaksanakan tradisi pingitan mbak tapi setiap orang iku bedo-bedo cara melaksanakane nek aku melaksanan Cuma lima hari sak durunge ijab qobul niku mboten diperbolehkan ketemu kaleh calon suamiku mbak. Teroso wong tuo ku niku bermanfaat bene gak terjadi hal-hal seng gak dipingini. Selama dipingit aku Cuma merawat diri dan terus mendekatkan diri kepada Allah. Biasane mbak pas iku enek sesepuh moro nde omah mageri omah nganten nganggo do'a-do'a ben semua berjalan lancar”*.

Dewi Santi *“aku dipingit seminggu sak durunge akad nikah mbak. Teroso wong tuo dipingit bene terhindar songko bahaya seng gak dipingini lan ben gak grenduwonen to sering padu kaleh calon suami, selama dipingit aku ga metu ko omah dan merawat diri ben pas pernikahan ketok seger dan ayu mbak”*

Melihat dari hasil observasi dan wawancara tersebut terlihat bahwa mereka tidak keberatan dalam menjalani tradisi pingitan tersebut. Masyarakat melaksanakan tradisi tersebut karena atas perintah dari orang tua dan karena tradisi ini telah diwariskan dari leluhur mereka secara turun temurun, dari zaman dahulu hingga saat ini. Mereka kurang mengetahui bagaimana pandangan Islam terhadap tradisi ini, dan yang mereka tahu adalah bahwa tradisi ini merupakan bagian dari kegiatan adat yang harus dilakukan berdasarkan perintah dari orang tua.

Sebelum hari akad nikah, warga Desa Wukirharjo berkumpul di rumah calon pengantin untuk membantu mempersiapkan pernikahan warga Desa Wukirharjo menyebutnya dengan mendarat dirumah calon pengantin. Setelah hari pernikahan tiba calon pengantin wanita akan dirias agar terlihat cantik dan mempesona saat dilihan banyak orang setelah itu diadakan sesi pemotretan oleh calon pengantin perempuan. Setelah prosesi ijab qobul kedua mempelai akan dipertemukan menandakan pingitan calon mempelai perempuan sudah selesai dan kedua mempelai melaksanakan rangkaian proses adat seperti *ngidak endok* (menginjak telur) yang dilakukan pengantin laki-laki saat prosesi pernikahan menandakan suami siap memberikan keturunan.

Yang dilanjut dengan sungkeman untuk meminta restu pada kedua orang tua setelah itu balang janur dengan tujuan memperkenalkan diri satu sama lain sebagai suami istri setelah semua prosesi selesai kedua mempelai kembali di pingit boleh keluar rumah namun tidak boleh jauh-jauh dan tidak dibolehkan berkunjung ke rumah suami sampai sepasaran tiba.

Landasan Masyarakat Desa Wukirharjo Melaksanakan Tradisi Pingitan

Kepercayaan terhadap warisan tradisional yang telah ditinggalkan oleh para pendahulu mereka mendalam terakar dalam pikiran dan budaya masyarakat di Desa Wukirharjo. Salah satu tradisi yang masih terus dijaga adalah tradisi pingitan. Namun, walaupun demikian, pelaksanaannya tidak lagi seintensif yang dilakukan di masa lalu. Menurut H. Bakrit tradisi pingitan niku tradisi yang pada umumnya dilakukan calon pengantin. Seng dimaksud pingitan niku meneng ndek omah dodos seng dipingit niku meneng mboten pareng medal lan mboten pareng ketemu kaleh pasangane. Jangka waktune yo tergantung kesepakatan keluargane. Nek teng Wukirharjo niki pingitan dilaksanakan peng kaleh sak derenge pernikahan lah sak wise pernikahan sampek sepasaran. Tujuane nek tiyang meriki ngarani niku ben gak grenduwonen utowo akeh padune akeh tukarane seng berujung neng hal-hal seng mboten sae. Tradisi niki pun enten sejak zaman leluhur biyen masyarakat Wukirharjo niki tasek katah seng melestarikan tradisi pingitan. Menurut hukum Islam nggeh angsal mawon wong teng islam mboten enten larangan lan mboten melanggar syari'at Islam. Zaman Rasulullah biyen wong wedok nggeh dipingit mboten angsal medal nek mboten kaleh mahrom. Tapi masyarakat niki menjalankan tradisi pingitan mboten mandang segi hukum Islame nanging semata-mata karena warisan leluhur seng nduweni keyakinan nek mboten dilaksanakan akan mendapat banyak musibah.

Berdasarkan analisis yang diperoleh dari observasi dan wawancara dengan H. Bakri, pandangan yang diajukan adalah bahwa dalam konteks Islam, tradisi pingitan tidak hanya diperbolehkan, tetapi juga bisa dianjurkan, karena tradisi ini membawa manfaat bagi kedua pasangan yang menikah. Selain itu, dalam ajaran agama Islam, tidak ada dalil yang melarang atau menghambat pelaksanaan tradisi pingitan. Namun, keputusan untuk menerapkan tradisi ini atau tidak tetaplah bergantung pada preferensi dan keyakinan masing-masing individu.

Tetapnya pelaksanaan tradisi ini dalam masyarakat dipengaruhi oleh warisan kepercayaan yang dipegang teguh oleh generasi sebelumnya. Seperti yang diungkapkan dalam wawancara, banyak orang tetap mengikuti tradisi ini tanpa mempertimbangkan sudut pandang hukum Islam, dan ini terkait erat dengan rasa hormat terhadap leluhur mereka. Tidak melakukan tradisi ini dianggap sebagai tindakan yang menghormati atau menghormati leluhur mereka.

Menurut ibu Iswati “*tradisi pingitan niku tradisi berdiam diri dirumah lan termasuk dalam rangkaian pernikahan seng wes enek ssejak zaman leluhur biyen .gak enek keharusan kanggo melaksanakan tapi kebanyakan masyarakat Wukirharjo melaksanakan untuk melestarikan tradisi adat kampung nek jere wong tuo biyen dipingit ben gak grenduwonen*”.

Meskipun tidak diwajibkan secara ketat, dalam wawancara tersebut terungkap bahwa sebagian besar masyarakat tetap melaksanakan tradisi pingitan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk melestarikan warisan budaya dari leluhur mereka dan untuk menjadikan prosesi pernikahan lebih sakral. Masyarakat Desa Wukirharjo tetap mempertahankan tradisi pingitan karena menghargai budaya leluhur mereka. Keyakinan yang diyakini adalah jika mereka tidak menjalankan tradisi pingitan, maka dapat menimbulkan musibah. Bagi mereka, tradisi pingitan penting dilakukan untuk melindungi keselamatan pengantin dari potensi bahaya yang mengancam di luar sana.

Namun dalam kenyataan bermasyarakat warga Desa Wukirharjo juga ada yang tidak melaksanakannya dengan alasan tradisi pingitan sudah terlalu kuno yang sudah tidak patut di praktikan dizaman yang sudah modern ini namun itu hanya sebagian kecil saja.

Analisis Tradisi Pingitan Di Desa Wukirharjo Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban

Pada umumnya pingitan hanya dilakukan sebelum dilangsungkannya ijab qobul atau akad nikah namun di Desa Wukirharjo pingitan dilakukan sebelum akad nikah dan sesudah akad nikah faktor yang mendorong masyarakat Desa Wukirharjo Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban tentang tradisi pingitan. Keyakinan yang masih sangat melekat terhadap tradisi pingitan yang mereka yakini membuat cara pelaksanaan tradisi pingitan di Desa Wukirharjo tidak seintensif dulu, masyarakat tetap melanjutkannya. Hal ini mencerminkan bahwa kehidupan mereka masih dipengaruhi oleh keyakinan dan mitos yang belum dapat dijelaskan secara logis. Mereka mempercayai dan meneruskan tradisi ini karena didasarkan pada keyakinan nenek moyang mereka yang telah diwariskan secara turun temurun, tanpa adanya kajian mendalam terhadap sumber-sumber hukum Islam.

Namun seiring dengan perkembangan zaman sebgaiian masyarakat Desa Wukirharjo tidak mempermasalahkan jika tidak melaksanakan pingitan karena tradisi pingitan ini di anggap budaya yang sudah kuno, budaya orang tua zaman dahulu yang sudah tidak patut di praktikan dikehidupan yang modern seperti saat ini.

Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pingitan Dalam Perkawinan Adat Jawa

Pingitan atau sengkeran menggambarkan tahap persiapan seseorang dalam memasuki peran baru dalam konteks rumah tangga. Istilah ini merujuk pada periode ketika calon pengantin diminta untuk tetap tinggal di rumah, tidak meninggalkannya, guna menjaga keamanan dan kesehatan mereka menjelang pernikahan. Dalam hukum islam pingitan boleh dilakukan seperti yang Allah jelaskan dalam Al- Qur'an surat Al- Ahzab ayat 33:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ۚ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

“Dan hendaklah kamu tetap dirumahmu dan janganlah kamu berhias idan bertiingkah laku sepierti orang-orang jahiliyah yang dahulu dian dirikanlah shalat, tunaikianlah zakat idan tiaatilah Allah dian Rasulnya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu . hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya” (Q.S Al-Ahzab ayat 33).

Ayat di atas mengindikasikan bahwa dalam Islam, ada panduan agar wanita menjaga diri mereka di dalam rumah dan menjaga kehormatan serta kesucian mereka, yang sejalan dengan konsep "pingitan". Konsep ini merujuk pada berdiam diri di dalam rumah dengan tujuan menjaga kehormatan dan kesucian, yang dalam konteks Islam memiliki status hukum "boleh" (mubah). Praktik "pingitan" memiliki akar sejarah yang mendalam, dan bahkan memiliki dukungan dari Al-Qur'an.

Namun, mitos yang terkait dengan tradisi ini memiliki ciri khasnya sendiri. Selama menjalani "pingitan", individu yang mengikutinya dilarang meninggalkan rumah, dengan keyakinan bahwa melakukannya akan membawa malapetaka dan campur tangan makhluk gaib yang disebut "grenduwonen", yang bisa menyebabkan konflik dalam hubungan pasangan. Keyakinan semacam ini perlu diperjelas, karena merupakan bentuk penyimpangan yang dianggap sebagai syirik dalam Islam.

Dari segi tradisi, "pingitan" dapat dilihat sebagai bagian dari "urf shahih", yang mengacu pada tradisi yang dikenal luas oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Tradisi ini tidak melanggar aturan yang haram, tidak membatalkan yang wajib, dan secara umum diterima karena kesesuaiannya dengan ajaran agama.

Keyakinan masyarakat Desa Wukirharjo mengenai musibah yang mungkin terjadi karena tidak menjalankan tradisi pingitan masuk dalam kategori 'urf yang fasid, yaitu 'urf yang dianggap buruk dan tidak dapat diterima karena bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Contohnya adalah kebiasaan memberikan sesajian kepada patung atau tempat yang dianggap keramat, yang tidak dapat diterima karena bertentangan dengan ajaran tauhid dalam agama Islam.

KESIMPULAN DAN SARAN

Tradisi pingitan adalah prosesi dimana calon pengantin mempersiapkan diri untuk memasuki dunia pernikahan, ada tradisi bernama pingitan yang berbeda-beda pelaksanaannya di berbagai daerah. Di Desa Wukirharjo, tradisi pingitan dilakukan dua kali, yaitu sebelum dan setelah resepsi pernikahan dilaksanakan. Meskipun dasar dari tradisi pingitan pengantin sama di seluruh daerah, perbedaannya terletak pada cara pelaksanaannya. Masyarakat Desa Wukirharjo Kecamatan Parengan kabupaten Tuban percaya apabila tradisi pingitan tidak dilakukan akan dapat musibah, banyak cecok antar pasangan yang mereka sebut grenduonen.

Menurut hukum Islam pingitan diperbolehkan dengan tujuan yang baik dan tidak melanggar hukum syara', sedangkan keyakinan masyarakat mengenai musibah yang akan datang dalam hukum Islam, keberuntungan atau nasib seseorang tidak diperbolehkan karena dianggap melanggar prinsip keyakinan Islam. Mempercayai ramalan tersebut dianggap menyimpang dari ajaran Islam yang menyatakan bahwa musibah dan keberuntungan datang dari Allah. Di era saat ini, generasi muda memiliki akses mudah ke berbagai sumber pengetahuan berkat perkembangan pendidikan yang berkualitas di setiap wilayah dan teknologi canggih. Sebaiknya, kemudahan ini dimanfaatkan dengan baik untuk mencari informasi yang bermanfaat.

DAFTAR RUJUKAN

- A. Ja'far. 2021. Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* Cet ke-1 Sukabumi: Arjasa Pratama.
- Agus, Miswanto, Usul Fiqih. 2019. *Metode Ijtihad Hukum Islam* cet ke-1, Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama
- Asmarani, Ratna. 2017. *Perempuan Dalam Perspektif Kebudayaan*, Vol. 12, No.1.
- Djafari, Taufan Muhammad. 2016. *Metode Ijtihad Imam Al-Syafi'i Dalam Kitab Al-Risalah*. Vol.2, No.1
- Haq Syahrial, Hilman. 2020. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Puncangmiliran: lakeisha.
- Hasan, Nor. 2018. *Persentuhan Islam Dan Budaya Lokal (Mengurai Khazanah Tradisi Masyarakat Populer)* Pamekasan: Duta Media Publishing
<https://www.bridestory.com/id/blog/inilah-6-manfaat-pingitan-dalam-pernikahan-adat-jawa>
- Kamal, Fahmi. 2014. *Perkawinan Adat Jawa Dalam Kebudayaan Indonesia*. Vol.5, No.2.
- Melawat, Insum, Hengki, Akhiruddin. 2022. *Nilai Pragmatis Masyarakat Papua Dalam Tradisi Lisan Insos dan Konayo*. Vol. 2, No.1.
- Moleong, J Laxy. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nur, Saifudun. 2007. *Ilmu Fiqh Suatu Pengantar Komprehensif Kepada Hukum Islam* Bandung: Humaniora.
- Rohidin. 2016. *Pengantar Hukum Islam Dari Simenanjung Arabia Sampai Indonesia* Cet ke-1 Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.
- Salim, Munir. 2016. *Adat Sebagai Budaya Kearifan Lokal Untuk Memperkuat Eksistensi Adat ke Depan*. Vol. 5, No. 2.
- Santoso. 2016. *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat*, Vol .7, No.2
- Sholikhin, Muhammad. 2010. *Ritual dan Tradisi Islam Jawa* Cet ke-1 (Yogyakarta: Narasi)
- Sulistiani, Lis Saska. 2021. *Hukum Adat di Indonesia* Cet ke-1 Rawamangun: Sinar Grafika
- Sundari, Wiwik. 2008. *Ungakapan Dalam Upacara Tradisional Perkawinan Suku Jawa*,Kajian Sastra. Vol 32,NO 2
- Sutresno. 2021. *Metode Istinbat Hukum Islam Kontenporer*.Yogyakarta: Nusamedia
- Syamsuddin, Marwing Anita, Nur Tahmid Muhammad. 2020. *Realitas 'Urf Dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* Pamekasan: Duta Media Publishing